

Soroti Akses Jalan Hulu Mahakam Pemerintah Targetkan Rampung Akhir 2025



Sumber gambar : KALTIMPOST Kamis, 04/09/2025

SAMARINDA – Harapan masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu) untuk mendapat akses jalan yang lebih baik terus disuarakan. Sejak dimekarkan lebih dari 10 tahun lalu, Mahulu masih tercatat sebagai salah satu kabupaten paling terisolasi di Kaltim. Akses utama masyarakat untuk keluar masuk daerah ini masih bertumpu pada Sungai Mahakam.

Kondisi tersebut berimbas pada tingginya biaya logistik, mahalannya harga barang kebutuhan pokok, hingga terbatasnya layanan pendidikan dan kesehatan. Tidak mengherankan bila pembukaan jalan darat menjadi dambaan seluruh warga. Sehingga, harapan ini menjadi isu hangat dalam Dialog Publik TVRI Kaltim yang digelar, Selasa (2/9).

Forum yang menghadirkan Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun, Kasatker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim BBPJJN Mochamad Saktianto, dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim R Hariadi itu secara khusus membahas progres pembangunan akses jalan darat menuju wilayah hulu Mahakam.

Saktianto menegaskan, pemerintah daerah bersama provinsi sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp206 miliar untuk pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang. Namun ia menekankan, kualitas konstruksi menjadi hal paling penting agar jalan tidak cepat rusak. "Kalau hanya mengandalkan aspal, maksimal enam bulan sudah rusak. Solusinya harus beton agar bertahan lama. Jangan sampai pembangunan setengah-setengah," ujarnya.

Dari sisi teknis, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BB-PJJN) Kaltim memastikan tahun ini ada tiga paket pekerjaan, termasuk peningkatan ruas Tering-Long Bagun sepanjang lebih dari 20 kilometer. Ruas itu sangat vital karena akan menjadi jalur penghubung Mahulu dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, bahkan membuka koneksi ke Sarawak, Malaysia.

Sementara itu, Dinas PUPR-Pera Kaltim menggebut pembangunan jalan penghubung Tering-Ujoh Bilang yang ditargetkan selesai pada Desember 2025. Jalur tersebut diyakini bakal memperlancar distribusi barang sekaligus mobilitas masyarakat di kawasan pedalaman. Komitmen Pemprov yang menargetkan jalan darat menuju Mahulu ditargetkan rampung paling cepat akhir 2025 dan paling lambat 2026.

Bagi masyarakat Mahulu, jalan darat bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan urat nadi yang menentukan masa depan. Dengan jalan yang layak, biaya logistik bisa ditekan, distribusi hasil perkebunan lebih cepat, harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, dan akses pendidikan serta kesehatan lebih mudah diraih. Karena itu, janji penyelesaian jalan pada akhir 2025 menjadi harapan besar sekaligus tuntutan nyata. (cht/pt/rd)

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Soroti Akses Jalan Hulu Mahakam Pemerintah Targetkan Rampung Akhir 2025, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 (UU 38/2004), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 5 UU 38/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
 - (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh Wilayah Republik Indonesia.
3. Dalam Pasal 14 UU 38/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan jalan meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional;
 - b. penyelenggaraan jalan secara umum; dan

- c. penyelenggaraan jalan nasional,
- (2) Dalam mengembangkan sistem jaringan jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan jalan secara nasional dengan memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. implementasi pembangunan jalan berkelanjutan; dan
 - d. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.
- (3) Rencana umum jaringan jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.
- (4) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.